

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah perkawinan membentuk sebuah keluarga, perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan tiap orang yang telah melangsungkan perkawinan tentunya memiliki keinginan untuk mendapatkan keturunan dan generasi, hal ini dapat dipahami karena nantinya seorang anak itu diharapkan bisa membantu orang tuanya suatu saat nanti, tahap pada kehidupan terus-menerus akan mengalami perubahan, ketika masih anak-anak dibesarkan dan dirawat oleh orang tua, akan tetapi seiring berjalannya proses dewasa dan menjadi orang tua akan mengalami kemunduran secara fisik disitu seorang anak harus

¹ Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1, Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h.1.

bergantian merawat orang tuanya, oleh karena itu timbul hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak, hal ini disebut dengan alimentasi.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.²

Pada ketentuan dalam Pasal diatas, diuraikan bahwa anak berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan merawat orang tua sesuai kesanggupannya namun uraian ini hanya kata “memelihara” dalam arti umum saja, jika menurut bahasa arti “memelihara” adalah merawat dan menjaga dengan baik, misalnya yaitu menjaga kesehatan terhadap kondisi tubuh dan merawat anak istri, dan disebut juga memelihara itu termasuk nafkah.³

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 46..., h.10.

³ Jourdan Abdullah At-Takdits, Skripsi: *Penitipan Orang tua oleh anak di Panti Jompo Perspektif undang-undang penghapusan Kekerasan dalam rumah*

Pada umumnya perhatian dari anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia sangat dibutuhkan, namun perhatian dari anak semakin berkurang, banyak anak yang tidak mau merawat orang tuanya seperti halnya yang terjadi di zaman sekarang ini, bahkan tak jarang beberapa anak menitipkan orang tuanya ke panti sosial dan melantarkan orang tuanya.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya terdapat berbagai motivasi atau indikator yang melatarbelakangi seorang anak untuk menitipkan orang tuanya ke panti sosial, sehingga penulis termotivasi dan mencoba untuk menjalankan penelitian tentang **“Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan-permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penitipan orang tua di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten?

2. Bagaimana motivasi anak dalam menitipkan orang tuanya di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten?
3. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar oleh anak terhadap orang tua yang dititipkan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten?
4. Bagaimana hukum pelimpahan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang dititipkan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penitipan orang tua di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui motivasi anak dalam menitipkan orang tuanya di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten
3. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar oleh anak terhadap orang tua yang dititipkan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten

4. Untuk mengetahui hukum pelimpahan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang dititipkan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, hasil yang diharapkan dari penelitian ini menambahkan ilmu pengetahuan serta diharapkan menjadi pedoman untuk memahami teori tentang alimentasi anak terhadap orang tua dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi sehingga bertambahnya pengetahuan yang dapat dijadikan bekal untuk memahami teori alimentasi anak terhadap orang tua dalam perspektif hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANG TUA LANSIA DI**

KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA” yang ditulis oleh Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan perbedaan latar belakang anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial dan latar belakang anak memilih merawat orang tuanya di rumah serta pandangan hukum Islam terhadap dua perbandingan tersebut.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab anak kepada orang tuanya yang merawat di rumah atau menitipkan di panti sosial. Merawat orang tua dirumah sangat diutamakan dibandingkan dengan menitipkan di panti sosial, akan tetapi diperbolehkan jika anak menitipkan untuk kebaikan orang tuanya dan karena keadaan yang mendesak serta sudah ada kesepakatan antara anak dan orang tuanya.⁴

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang

⁴ Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, Skripsi: *“Tanggung jawab anak terhadap orangtua lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya”*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017). h.84.

tanggung jawab anak terhadap orang tua, sedangkan perbedaannya terdapat dalam sudut pandang yang diambil dan lokasi tempat penelitian, pada penelitian Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari membandingkan tinjauan hukum Islam terhadap latar belakang anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial dan latar belakang anak memilih orang tuanya merawat di rumah sedangkan Pada penelitian ini penulis meneliti pelaksanaan alimentasi anak terhadap orang tua baik dari segi tanggung jawab, pemeliharaan dan pemenuhan nafkah dalam hukum Islam, dengan demikian hasil penelitian Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari dapat menjadi data pendukung penelitian ini.

2. Skripsi yang Berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ALIMENTASI ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA DALAM HUKUM POSITIF”** yang ditulis oleh Achmad Zaki Yamami Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Dalam skripsi ini menjelaskan kewajiban alimentasi orang tua dengan anak menurut

hukum Islam serta konsekuensi yuridisnya menurut hukum positif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu kewajiban alimentasi orang tua dan anak yaitu orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendidik anak sampai dewasa bergantung pada kemampuannya. Begitupun sebaliknya anak mempunyai kewajiban untuk menghormati, menaati dan menghargai orang tuanya dan apabila anak sudah dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah untuk mereka sesuai dengan kemampuannya. Beberapa konsekuensi yuridis mengenai kewajiban alimentasi orang tua dan anak yang diatur dalam hukum positif merupakan tindakan preventif agar perangai buruk orang tua atau anak tidak berpengaruh bagi salah satunya.⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini adalah meneliti objek sama yaitu orang tua dan anak, dan sama-sama membahas tentang alimentasi anak terhadap orang tua. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada sudut pandang yang diambil dan lokasi

⁵ Achmad Zaki Yamami, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Alimentasi Antara Orang Tua Dengan Anak Dan Konsekuensi Yuridisnya Dalam Hukum Positif”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), h.100-101.

penelitian, pada skripsi Achmad Zaki Yamami membahas lebih dalam alimentasinya, yaitu dalam hal kewajiban alimentasi orang tua kepada anak ataupun sebaliknya dalam perspektif hukum Islam serta konsekuensi yuridis diatur dalam hukum positif terhadap kewajiban alimentasi tersebut, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas hukum alimentasi anak terhadap orang tua yang dititipkan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten.

3. Skripsi yang berjudul **“PENITIPAN ORANG TUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran Banyumas)** yang ditulis oleh Jourdan Abdullah At-Takdits Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana menitipkan orang tua oleh anak perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat (1)

terkait dengan penelantaran. Permasalahan penitipan orang tua di panti sosial merupakan suatu tindakan penyimpangan terhadap pasal 9 ayat (1) alasannya karena seharusnya seorang anak berkewajiban memberi perawatan dan pemeliharaan kepada orang tuanya, perbuatan menyimpang dari pasal itu terjadi jika orang tua merasa keberatan ditelantarkan di panti sosial.⁶

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan skripsi ini yaitu keduanya membahas objek yang sama anak dan orang sedangkan letak perbedaannya pada lokasi penelitian dan sudut pandang yang diambil, pada skripsi Jourdan Abdullah At-Takdits lebih fokus membahas tinjauan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap aspek penitipan yang dilakukan anak terhadap orang tua, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas lebih luas pemenuhan alimentasi terhadap orang tua oleh anak yaitu dari segi tanggung jawab, pemeliharaan dan pemenuhan nafkah dalam hukum Islam.

⁶ Jourdan Abdullah At-Takdits, Skripsi: *“Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran Banyumas)”*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), h.73.

Dari beberapa penelitian diatas ada beberapa persamaan dan perbedaan kajian atau pembahasan terhadap penelitian yang akan penulis teliti tentang alimentasi anak terhadap orang tua, yang mana penelitian ini akan lebih luas membahas tentang alimentasi anak terhadap orang tua yaitu faktor yang melatarbelakangi penitipan orang tua di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten dan hubungan timbal balik anak dan orang tua baik dari aspek tanggung jawab, pemeliharaan maupun aspek pemenuhan kebutuhan dasar nafkah anak terhadap orang tua.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Anak dengan orang tua memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya yang disebut dengan hak alimentasi. Namun permasalahannya sekarang ini tak jarang anak menelantarkan orang tuanya, keadaan ini termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebab secara garis besar kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya tidak dapat dipenuhi.

Pada pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak mempunyai

hubungan timbal balik kepada orang tuanya, bunyi Pasal ini yaitu: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.”⁷ Dalam pasal ini menguraikan kata alimentasi dengan adanya kata timbal balik, hal ini merupakan kewajiban seorang anak yaitu kewajiban untuk memelihara orang tua dan keluarga pada garis lurus keatas dan kewajiban ini akan timbul apabila anak itu: a. jika anak sudah dewasa, b. mampu untuk membantunya, c. dan orang tua serta keluarga dalam garis lurus keatas tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.⁸

Selain itu kewajiban untuk menaati keinginan orang tua yang baik selayaknya dilaksanakan oleh seorang anak, adanya pengaturan dalam pasal 46 ini setujuan dengan pengaturan dalam pasal 321 KUHPerdara yang mana berbunyi: “Setiap anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dan

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 46..., h.10.

⁸ Charisa Yasmine, “Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Pstw) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol.IV No.2, Oktober 2017. h.5.

para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin”.⁹

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua dan termasuk juga membayar hutang orang tua kepada orang lain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 berbunyi:

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.¹⁰

Dari ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa jika orang tua sudah meninggal dan ketika masih hidupnya masih mempunyai hutang maka seorang anak mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutangnya baik itu dalam bentuk pengobatan, perawatan dan lain sebagainya. Tanggung jawab anak terhadap hutang orang tua hanya dalam nilai harta peninggalan orang tua itu saja. Oleh karena itu, jika hutang

⁹ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerjemah Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: P.T Balai Pustaka, 2018) h.88.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam pasal 175*, (Bandung: C.V Nuansa Aulia, 2015), h. 52.

melebihi dari harta peninggalan orang tua, maka anak tidak wajib untuk membayar hutang tersebut.¹¹

Pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua diperjelas dengan adanya ketentuan sanksi pelanggaran terhadap kewajiban anak yang termuat dalam Pasal 326 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :

“Bila orang yang wajib memberi nafkah itu membuktikan bahwa ia tidak mampu menyediakan uang untuk itu, pengadilan negeri dapat memerintahkan, setelah menyelidiki duduknya perkara, agar dia membawa orang yang wajib dipeliharanya ke rumahnya dan menyediakan kebutuhannya di sana”.¹²

Hal ini menerangkan bahwa kewajiban orang tua adalah hak anak, begitupun kewajiban anak merupakan hak orang tua, maksudnya yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan kepada anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.¹³

¹¹Ernawati, “Kewajiban Anak Memberi Nafkah kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam”, Forum Ilmiah Vol.12 No. 1, Januari 2015.h.19.

¹²Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang...*, h.88.

¹³Waspiah waspiah, dkk., “Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi Terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol.3 No. 2, Oktober 2021, h.113.

Dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua disebut dengan istilah *Birrul Walidain*, *Birrul Walidain* merupakan hak orang tua yang wajib dilakukan oleh anak sesuai dengan perintah Islam, selama orang tua tidak memerintahkan anaknya untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Swt.¹⁴

Perintah untuk memelihara orang tua, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra: 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (Q.S Al-Isra [17]:23)¹⁵

Surah al isra ayat 23 ini dijelaskan oleh Hamka dengan tema penjelasan “khidmat kepada ibu-bapak, ayat ini tertuju

¹⁴ Ahmad Isa Asyur, *Berbakti Kepada ibu-bapak*, Penerjemah H. Salim Basyarahil, (Bogor: Gema Insani, 1988), h.14.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, *Al-Qur'an Mushaf Al-bantani dan terjemahannya*, (Serang: Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI, 2012), h.284.

kepada penjelasan mengenai bakti kepada orang tua, dapat disimpulkan penafsiran Hamka dalam Al-Qur'an surah al-Isra ayat 23, yaitu sebagai berikut:

1. Hal pertama yang harus dimiliki sebagai umat Islam adalah Etika dan akhlak dasar, yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah.
2. Selanjutnya sebagai salah satu bentuk kewajiban setiap orang yaitu dengan berbakti kepada orang tuanya.
3. Seorang anak harus memiliki rasa sabar dan tidak boleh bersikap kesal dan lain sebagainya ketika menghadapi orang tua yang telah lanjut usia.
4. Anak dianjurkan untuk bersikap mulia dan memberikan cinta kasih kepada orang tuanya dan tidak diperbolehkan untuk membentakinya.¹⁶

G. Metode Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Penelitian *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* dapat diartikan sebagai metode penelitian terhadap ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata atau lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu ke 13-14*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h.39-45.

peneliti juga tidak menganalisis angka-angka. Berikut hal-hal yang terdapat dalam metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian yang dalam prosesnya membahas data dan permasalahan yang ada di lapangan, dalam lokasi penelitian ini di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten mengenai alimentasi anak terhadap orang tua.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan secara langsung turun ke lapangan yang mana bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian setelah itu dipadukan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yang menggambarkan suatu kondisi antara subjek dan objek dalam penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang akurat pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan dalam mencari bahan penelitian di lapangan dengan cara mengamati fakta yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu untuk mengumpulkan data penulis melakukan cara tanya jawab atau wawancara, sebelumnya penulis sudah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.
- c. Dokumentasi, yaitu untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, penulis melakukan dokumentasi dalam bentuk foto atau file dan buku catatan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan setelah setelah semua data dikumpulkan, Pengolahan data ini mencakup kegiatan

menelaah, mengedit dan mengolah semua data yang didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu dalam bentuk catatan lapangan, hasil tanya jawab, dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah melakukan proses reduksi data dengan membuat rangkuman untuk dihimpun dan dipaparkan dalam bentuk narasi serta diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis untuk mengetahui hasil dari penelitian.¹⁷

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.
- b. Penulisan pada ayat Al-qur'an dan terjemahannya langsung dari lembaga percetakan Al-qur'an kementerian agama RI

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Kualitatif, 2017) Cetakan ke- 36, h.247.

- c. Penulisan hadits disesuaikan dengan sumber aslinya dan apabila ada kesulitan maka mengambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan hadist tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini penulis akan menguraikan permasalahan tentang alimentasi anak terhadap orang tua dalam perspektif hukum Islam ini ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab Pertama; Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; Gambaran Umum UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten meliputi: sejarah berdirinya, visi misi, tujuan dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kondisi sumber daya aparatur dan sarana prasarana, sasaran dan kriteria garapan serta bentuk program kegiatan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten.

Bab Ketiga; Teori tentang Alimentasi, meliputi: pengertian alimentasi, dasar-dasar hukum alimentasi anak terhadap orang tua, hubungan anak dan orang tua serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.

Bab keempat; Pelaksanaan alimentasi anak terhadap orang tua di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten, meliputi : Mekanisme penitipan orang tua di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten, Motivasi anak dalam menitipkan orang tuanya di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pemenuhan kebutuhan dasar oleh anak terhadap orang tua yang dititipkan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten dan hukum pelimpahan tanggung Jawab anak terhadap orang tua yang dititipkan di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten.

Bab kelima; Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang meliputi: Kesimpulan dan saran.